



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat Lahir Masigi, tanggal 18 Agustus 1997 (umur 27 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx x xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan DakopemEAN, Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Darpian, SH.**, Advokat/pengacara, berkantor pada Kantor advoked/Pengacara, Konsultan hukum & Patners. **yang berkedudukan** di Jalan Sona Nopi Kelurahan Nalu, Kecamatan xxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx. Provinsi xxxxxxxx xxxxxx. Hp.085377362271. dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat Email. piandarpian@yahoo.com. Berdasarkan surat kuasa tanggal 08 Oktober 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 114/P/SK/HK.03.4/IX/2024 pada hari Selasa 08 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat lahir xxxxxxxx, 05-05-1995 (Umur 29 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan HL. Waani (Depan Kompleks pemakaman umum), Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.341/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2017, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam *Kutipan Akta Nikah* Nomor: 0253/010/X/2017, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang Termohon di jalan Tadulako, kelurahan Masigi, kecamatan Parigi, kabupaten parigi mouton, kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian pindah ke ruko di jalan Tadulako kelurahan Masigi, kecamatan Parigi, kabupaten parigi mouton, kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian pindah keruko di jalan Wolter Moninsidi, kelurahan Lolu Utara, kecamatan Palu Timur, kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah kerumah milik Tergugat di xxxxx x xxxxxx, kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kurang lebih 2 (dua) tahun dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **XXX**, umur 7 (tujuh) tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkeran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkeran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.341/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Tergugat memiliki sifat emosional yang berlebih, bila marah sering berkata kasar kepada Penggugat ;

b. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024 , dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah *pisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai sekarang*, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Hakim Yang Mulia memeriksa, memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.341/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **XXX** atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**), tertanggal 15 Nopember 2021, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0253/010/X/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 30 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, lahir 07 Agustus 1978, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman Dusun I, Babana, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Dakopemean, xxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.341/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tante Penggugat,;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017, di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak dua tahun lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluhan Penggugat setiap selesai bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi bertetangga rumah;
- Bahwa setiap bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan selingkuhannya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari tahun 2024 yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.341/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, lahir 25 Maret 1978, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Kediaman Jalan Dusun I babana, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Dakopemean, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tante Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017, di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak dua tahun lalu sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluhan Penggugat setiap selesai bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.341/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi bertetangga rumah;
- Bahwa setiap bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan selingkuhannya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari tahun 2024 yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah trauma dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.341/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutananya Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.341/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2017, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, bahwa sejak Maret tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, memiliki sifat emosional, sering marah dan berkata kasar serta Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Februari 2024 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan tidak ada komunikasi baik serta keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2024 hingga sekarang yang berakibat Penggugat dan Tergugat Telah Pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto copy kartu tanda penduduk) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.341/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan tetangga Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P2. dan keterangan saksi.-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.341/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2017 di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sejak Maret tahun 2018 disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2024 hingga sekarang;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada komunikasi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2017;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret tahun 2018 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain serta puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2024, keduanya sudah

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.341/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.341/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya,”

3. Dan petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.341/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari rabu tanggal 06 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil awal 1446 Hijriah oleh **Ihsan, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Irfo Maribunti, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Irfo Maribunti, S.H.

Ihsan, S.H.I, M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.341/Pdt.G/2024/PA.Tli.

Izin Hakim Tunggal Nomor. 175/KMA/HK.06/6/2019